

Call Number	:	344.01 CHA U
Judul	:	Upaya hukum pihak penggugat dalam mempertahankan hak (studi kasus hefer Simatupang melawan PT Rotaryana Prima) / oleh Nessya Chandra
Pengarang	:	CHANDRA, NESSYA
Nim	:	205060085
Kota	:	Jakarta
Tahun Terbit	:	2010
Deskripsi Fisik	:	viii + 102. bibli. lamp. 27 cm
Pembimbing	:	1.Mulati
Bidang	:	1.Hukum
Subjek	:	1.PERJANJIAN KERJA
Abstrak	:	<p>abstrak A. Nama (NIM) : Nessya Chandra (205060085) B. Judul Skripsi :?Upaya hukum pihak penggugat dalam mempertahankan hak (studi kasus : Hefer Simatupang melawan PT.Rotaryana Prima)? C. Halaman : viii + 102 + 30 + 2010. D. Kata Kunci : Upaya Hukum ; Perjanjian Bersama E. Isi : Kasus Hefer Simatupang berawal dari PHK yang dilakukan PT.Rotaryana Prima. Proses penyelesaian perselisihan yang ditempuh setelah melalui Bipartit tidak mencapai suatu kesepakatan. Adanya surat anjuran yang dikeluarkan oleh Disnakertrans dan dilanjutkan ke tahap Tripartit dengan mediasi menghasilkan perjanjian bersama. PHK tersebut digugat ke PHI dan hasil putusannya gugatan ditolak sedangkan penetapan noneksektabel karena adanya klausula batal dalam perjanjian bersama. Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan pihak penggugat (Hefer Simatupang) dalam mempertahankan hak? Penulis meneliti masalah tersebut menggunakan Metode Penelitian Hukum normatif dan diperkuat dengan data wawancara. Data penelitian dan hasil wawancara memperlihatkan upaya hukum yang dapat diambil oleh pihak Hefer apabila fatwa Mahkamah Agung dikeluarkan berdasarkan putusan PHI maka upaya hukumnya adalah dengan kasasi dimana dalam memori kasasinya memuat alasan dari ketidaktahuan perjanjian bersama. Sedangkan apabila fatwa Mahkamah Agung dikeluarkan mengenai penetapan perjanjian bersama dibatalkan maka meminta eksekusi dikabulkan dengan mengenyampingkan klausula batal atau dengan membuat perjanjian bersama yang baru lewat upaya hukum luar pengadilan dengan negosiasi dan arbitrase dengan adanya kesepakatan para pihak. Dari kasus ini agar memperhatikan prosedur Penyelesaian Hubungan Industrial dan para pihak dalam membuat perjanjian mengetahui apa isi dari perjanjian tersebut. F. Daftar Acuan : 30 (1984-2010) G. Pembimbing : Hj.Mulati, S.H., M.H. H. Penulis : Nessya Chandra</p>